IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA

Ni Made Darmakanti¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {nimadedarmakanti@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatanhambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selaniutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif; dan (2) hambatanhambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual, Kota Singaraja

Abstract

This study aims to (1) examine and analyze the form of implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Singaraja City; and (2) examine and analyze the obstacles that are passed in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City. In this study, the type of research used is empirical legal research by using descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique and the subject is determined using a purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained were processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Singaraja City is in the form of pre-emptice, preventive and repressive protection; and (2) the obstacles that are passed in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City are obstacles

that come from internal law enforcement officers and related agencies and external obstacles from law enforcement officers and related agencies.

Keywords: Legal Protection, Childern, Victims of Sexual Violence, Singaraja City

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Prainaparamita, 2018: 215). Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa. sehingga setiap anak berhak atas tumbuh kelangsungan hidup. dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perlindungan Anak. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih dikatakan bahwa anak adalah tunas. potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin yang kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2013: 9).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berdasarkan pengertian tersebut, maka anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak juga merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hakhaknya dapat terpenuhi. Di Indonesia tantangan di dalam perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak (Wijaya, 2016:32).

Di sisi lain, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih beresiko terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual (Pribadi, 2018: 14).

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan dipahaminya. seksual yang tidak Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis (Raditya, 2020: prostitusi 139). Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, yakni pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 15 huruf (f) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual".

Selain itu. masih terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 17 2016 Tahun tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Perubahan tentana Kedua Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi. dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Kementerian Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Nahar mengungkapkan bahwa, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak Indonesia. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual: korban kekerasan fisik; dan 979 korban kekerasan psikis (Kamil, 2020). Fenomena ini tidak menutup kemungkinan memberikan akan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memperlihatkan bahwa anak pemenuhan hak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Persoalan lain yang timbul adalah keengganan korban untuk konsisten memperjuangkan dalam peradilan karena perlindungan vang kurang oleh instrumen hukum yang ada. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas, sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan (Somaliagustina, kurang waspada 2018: 128). Padahal, dengan terjadi kekerasan seksual akan berakibat sulitnya korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral vang luar diterima korban. Disisi lain, hal ini diperparah dengan adanya budaya victim blaming terhadap korban yang terbiasa menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya (Aryani, 2016: 14).

Kasus kekerasan seksual banyak kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai marak terjadi di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi. Salah satunya kerap terjadi di salah satu kota yang ada di provinsi Bali, yaitu Kota Singaraja yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Buleleng.

Kota Singaraja merupakan ibukota sekaligus wilayah administratif dari Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali, yang "Kota terkenal dengan sebutan Pendidikan dan Pengetahuan". Hal ini diresmikannya ditandai dengan branding baru, yaitu "Singaraja, The City of Science", dimana banyak individu-individu yang datang guna menempuh pendidikan di lembaga atau institusi pendidikan yang disediakan di kota ini. Sehingga, jika dilihat dari branding kota ini, maka seharusnya pelajar yang ada lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar menggunakan dan tidak waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak baik (Yuliartini, 2014).

Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	15
2	2017	25
3	2018	29
4	2019	32
5	2020	14
6	2021	16

Sumber. Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat adanya jumlah fluktuasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir yakni sejak tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2021. Dapat dicermati teriadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2019 menjadi titik tertinggi banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual. Kemudian, terjadinya penurunan angka kekerasan seksual pada tahun 2020 dan kenaikan kembali pada tahun 2021. Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu dari sudut kesadaran hukum masyarakat maupun dari segi optimalisasi penegakan hukumnya.

Regulasi mengenai kekerasan seksual di Kota Singaraja yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dijelaskan pada pasal 5 huruf (b) bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian. pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan diatur pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan "pemerintah daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi tindak kekerasan melalui korban kegiatan pelayanan pengaduan, konseling. pelayanan kesehatan, bimbingan rohani, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan pendampingan dan hukum dan dan reintegrasi". pemulangan Kemudian, pasal 11 ayat (2) huruf c menyebutkan "pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa pusat pelayanan dan rumah aman".

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan beberapa pasal pada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 tentang perlindungan Tahun 2019 perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya. Salah satunya pada penerapan pelayanan fasilitas rumah aman yang belum tersedia di Kota Singaraja. Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan menjadi seksual kendala dalam memberikan pengawasan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual khususnya di Kota Singaraja. Mengingat kurangnya perlindungan hukum terhadap anak menjadi yang korban kekerasan seksual, menimbulkan masalah serius dalam perkembangan anak-anak menuju masa depannya, apalagi jika terhadap anak-anak tersebut tidak dibekali dengan pendidikan seks yang cukup kepada mereka. Permasalahan vang begitu rumit ini tidak bisa ditaruh pada satu pihak saja seperti pihak keluarga atau pemerintah saia. melainkan perlu adanya sinergitas kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja".

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum vang mengacu kepada kenyataan hukum yang mengcakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan vang tercatat terdapat kesenjangan antara das sollen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Ali dan Heryani, 2012:2). ini Metode digunakan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perlindungan hukum korban terhadap anak kekerasan seksual di Kota Singaraja. Sifat digunakan penelitian yang dalam

penelitian ini adalah deskriptif, yang menggambarkan secara nyata keadaan-keadaan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat (Abdurrahman, 2009: 112). Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder vang diperoleh penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik observasi, dan teknik wawancara (Ali, 2014: 106).

HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja

Anak merupakan individu yang masih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak adalah tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdaya seseorang (termasuk anak-anak) untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik maupun psikologis (Yuwono, 2015: 7).

Anak menjadi korban yang kekerasan seksual tidak hanya menderita penderitaan fisik, akan tetapi mengalami juga trauma yang berkepanjangan yang akan melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder,

takut yang berlebihan, trauma, perkembangan jiwa yang terganggu dan akhirnya berakibat keterbelakangan mental anak tersebut (Harahap, 2016: 9). Berdasarkan hal tersebut. anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga lembaga sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP-PA) Kabupaten Buleleng, adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif (Yusyanti, 2020: 619).

Bentuk perlindungan pre-emtif yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan upaya tindakan pencegahan dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait (Ketaren, 2020: 16) dalam bentuk pemberian sosialisasi atau penyuluhan hukum, kampanye, dan program-program khusus yang dirancang oleh aparat penegak hukum terkait maupun dinas untuk memberikan advokasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, bentuk perlindungan preventif dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait (Suyanto, 2012: 24) merupakan tindakan lanjutan dari pencegahan

berupa pelaksanaan dari pencegahan tersebut, seperti pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GenAksa) yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta Dinas Pendidikan, kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual; *Peksos Goes to School*, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak.

perlindungan Bentuk represif dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum anak korban terhadap kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual, penyelidikan berupa tindakan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak. Proses penegakkan hukum tersebut dilanjutkan sampai dengan proses peradilan, demi menegakkan normaberlaku norma hukum yang dan pemenuhan hak anak agar mendapatkan keadilan (Noviarini, 2021: 23).

uraian Berdasarkan mengenai perlindungan bentuk-bentuk hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat hukum dan penegak dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan:
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam ketentuan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, diatur juga pada pasal 7 tentang perlindungan anak korban tindak kekerasan, yang berbunyi:

"Perlindungan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara :

- a. Merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban, dan sistem data dan informasi anak;
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. Menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak;
- d. Menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Berdasarkan uraian tersebut aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait yaitu Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, telah melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Perda terkait yakni Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja

Perlindungan anak dibentuk tuiuan untuk meniamin dengan terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat dari perlindungan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Saraswati, 2015: 25).

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang menjadi seksual di Kota Singaraja masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan dihadapi yang oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam

aparat penegak hukum maupun dinasdinas terkait (Triwahyuningsih, 2018: 115). Dalam hal ini, ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban terhadap anak kekerasan seksual di Kota Singaraja, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan seksual utamanya anak di bawah umur.

Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait (Wadong, 2012: 3). Dalam ada beberapa hambatan hal ini, eksternal yang dihadapi oleh Unit PPA **Polres** Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Penduduk, Pengendalian Keluarga Pemberdayaan Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksanaan perlindungan dalam hukum korban terhadap anak kekerasan seksual di Kota Singaraja, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetaui dampak dari tindak kekerasan seksual tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

- 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu: (1) Pre-emtif, berupa sosialisasi/penyuluhan hukum, kampanye, dan program khusus; Preventif, (2) berupa pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual, Peksos Goes To School, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak; dan (3) Represif, berupa proses penegakkan hukum dan proses peradilan.
- 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, terjadi karena beberapa faktor, yaitu : kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya biaya anggaran oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

- 1. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
- 2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tandatanda terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagi hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal vang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012.

 Menjelajahi Kajian Empiris

 terhadap Hukum. Jakarta:

 Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum Edisi I.* Jakarta: Sinar
 Grafika.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).
 Analisis Yuridis
 Pertanggungjawaban
 Pemimpin Negara Terkait

- Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Perkara Kasus Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 71-80.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Aryani, Nyoman Mas. 2016.

 Perlindungan Hukum Terhadap

 Anak Sebagai Korban

 Kekerasan Seksual di Provinsi

 Bali. Jurnal Kertha Patrika,

 Volume 38, Nomor 1, Universitas

 Udayana.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan

- Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Dalam Bayaran Sengketa Berseniata Ditiniau Dari Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 283-294.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

- Djamil, Nasir. 2013. *Anak bukan untuk dihukum* (Catatan Pembahasan UU SIstem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Penyalahgunaan Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentana Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Riskv Utama). Jurnal Ari Komunitas Yustisia, 2(1).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, 2(2), 144-154.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Convention Liability 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(1), 96-106.
- Harahap, I. S. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana. *Jurnal Komunitas* Yustisia, 2(2), 134-144.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, *5*(2), 143-154.
- Kamil, Irfan. 2020. Kementerian PPPA
 Catat Ada 4.116 Kasus
 Kekerasan Anak dalam 7 bulan
 terakhir. Available at:
 https://nasional.kompas.com/rea
 d/2020/08/12/15410871/kement
 erian-pppa-catat-ada-4116kasus-kekerasan-anak-dalam-7bulan-terakhir
- Ketaren, Steven. 2020. Joy. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng. Skripsi (diterbitkan). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Pendidikan Universitas Ganesha.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik

- Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi* FIS, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.

- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian **Nations** (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review, 1(1), 72-86.
- S. Mangku, D. G. (2020).Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif* Hukum, 21(1), 1-15.

- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kepada Ganesha FHIS, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan*

- Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- N., Yuliartini, N. P. R., & Nasip. Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1995 12 Tahun Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 560-574.
- Ni Putu Wulan. 2021. Noviarini, Tinjauan Kronologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. Skripsi (diterbitkan). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Pendidikan Universitas Ganesha.
- Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 191-200.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

- Prajnaparamita, K. 2018. Perlindungan Tenaga Kerja Anak.
 Administratice Law and Governance Journal, Volume 1, Nomor 2, Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).
 Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Pribadi, Dony. 2018. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Buton.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. International Journal of Business. Economics Law, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.

- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Agreement Of On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Region Asia For Asean Member Countries. International Journal of Business. Economics and Law, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019). Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 69-78.
- Raditya, Kadek Mandala, Saptala. Perlindungan Hukum 2020. Terhadap Anak Yang Korban Pelecehan Pidana Tindak Seksual (Studi Di **Polres** Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol 8 No 1 Agustus.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, 2(2), 155-166.

- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Laut Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(3), 131-
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Saraswati, R. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.
 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).
 Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-

- Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Somaliagustina, D., & Sari, D.C. 2018.

 Kekerasan Seksual pada Anak
 dalam Perspektif Hak Asasi
 Manusia. Psychopolytan: Jurnal
 Psikologi, Volume 1, Nomor 2,
 Universitas Muhammadiyah
 Riau.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum* (*JKH*), 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).
 Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum* (JKH), 6(2), 542-559.
- Suyanto. 2012. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triwahyuningsih, S. 2018.

 Perlindungan dan Penegakkan
 Hak Asasi Manusia (HAM) di
 Indonesia. Legal Standing:
 Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2,
 Nomor 2, Universitas Merdeka
 Ponorogo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(3), 208-219.
- Wadong, Maulana Hasan. 2012.

 Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta:

 Gramedia Wina Sarana.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1), 55-65.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Konflik Berseniata Dalam Ditinjau Perspektif Dari Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Bersenjata di Konflik Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 124-133.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat*

- Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(3).
- Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal* Advokasi, 9(1), 31-43.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In

- Buleleng District). Veteran Law Review, 2(2), 30-41.
- N. P. R. Yuliartini. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Buleleng Regulation of Regency Number 5 Year Pendidikan 2019. Jurnal Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 89-96.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 145-154.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 22-40.
- Yuliartini, Rai. Ni Putu. 2014. "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali". Tesis (diterbitkan). Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas Udayana. Denpasar.
- Yusyanti, D. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana

e-Journal *Komunikasi Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha *Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ismantoro Dwi. 2015. Yuwono, Hukum Penerapan Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.